



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 18a TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2015

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu Kebijakan dan Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mempersiapkan siswa siap memasuki lapangan kerja;
 - b. bahwa untuk mendukung Kebijakan dan Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud pada huruf a di atas dan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan sekaligus upaya meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun pada wilayah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah di Kabupaten Konawe Kepulauan maka perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa untuk maksud huruf b di atas maka tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dituangkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembar Negara nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015;
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, ditetapkan pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA** : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah dimulai pada Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEEMPAT** : Segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan tenaga pengajar (guru) dan tenaga administrasi serta kebutuhan lainnya untuk menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal, 29 Juni 2015



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Kepulauan di Langara;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
10. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
11. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
13. Arsip.

Lampiran Keputusan Bupati Konawe Kepulauan
Nomor : 182 Tahun 2015
Tanggal : 29 Juni 2015

**NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DIDIRIKAN TAHUN 2015**

No.	N a m a	Alamat	Keterangan
1.	SMK Negeri 2 Konawe Kepulauan	Desa Bangun Mekar Kec. Wawonii Timur Laut	
2.	SMK Negeri 3 Konawe Kepulauan	Kelurahan Sawaea Kec. Wawonii Selatan	


BUPATI KONAWA KEPULAUAN
H. MUH. NUR SINAPOY